

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori yang Terkait dengan judul

1. Teori

a. Konsep Tafsir *Maqāṣidi*

1) Definisi Tafsir *Maqāṣidi*

Secara etimologis, istilah tafsir *maqāṣidi* merupakan susunan sifat maushuf yang terdiri dari dua kata “*tafsir* dan *maqāṣidi*”. Kata *maqāṣidi* merupakan bentuk plural dari kata “*maqṣad*” yang memiliki arti tujuan, maksud, jalan yang lurus dan sikap moderasi. Term *maqashid* diulang empat kali dalam al-Qur’an. Pertama, *al-qasḍ*¹ terdapat dalam Qs. al-Nahl ayat 9 yang memiliki arti jalan yang lurus (*istiqamah al-thariq*). Kedua, ‘*waqṣid*’ dalam Qs. Luqman ayat 19 yang memiliki arti bersikap moderat (*al-tāwassut*). Ketiga, *qaṣidan*’ dalam Qs. al-Taubah ayat 42 yang memiliki arti perjalanan yang mudah (*safaran sahlān*). Keempat, ‘*muqtāṣid*’ dalam Qs al-Fathir ayat 32 yang memiliki arti orang yang lurus.

Melihat variasi makna diatas, maka gagasan tafsir *maqāṣidi-nya* Abdul Mustakim merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang memadukan elemen sebagai berikut: 1) lurus dari segi metode yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*. 2) mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan teks dan konteks. moderat dalam mendudukan *dalil naql* dan *aql*. Hal ini supaya dapat menangkap *maqashid* al-Qur’an baik yang bersifat partikular maupun universal sehingga bisa merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*).¹

Tafsir *maqāṣidi* juga didefinisikan sebagai tafsir yang menguak makna logis dan tujuan al-Qur’an baik secara umum maupun keseluruhan melalui uraian cara memanfaatkannya guna mewujudkan kemashlahatan manusia.

¹ Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi,” hlm 32.

General dalam arti tersebut diartikan sebagai *al-maqāṣid al-ammah* (tujuan umum) dari al-Qur'an. Maqāṣid umum merupakan tujuan-tujuan yang muncul dalam teks al-Qur'an tersebut serta diungkapkan oleh mayoritas ulama.

Sedangkan parsial merupakan *al-maqāṣid al-juz'iyah* yang dispesifikasikan untuk tema atau topik, surah, segolongan ayat tertentu, ataupun satu ayat maupun satu lafal disertai penjelasannya.

Bagian “menjelaskan cara memanfaatkannya”, dimasukkan dalam artian guna menegaskan jika tafsir tidaklah sekedar tafsir. Tafsir berupaya menguraiakan beberapa langkah guna meluruskan petunjuk al-Qur'an didasarkan kontemporer.²

Tafsir *maqāṣidi* merupakan sebuah penafsiran yang didasarkan pada nilai-nilai dan tujuan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tidak dapat disangkal bahwa masalah dan persoalan kehidupan saat ini terus berubah secara dinamis. Maka, *tafsir maqāṣidi* berusaha untuk menghasilkan penafsiran yang konstruktif dengan waktu, sehingga dapat memberikan solusi untuk kemaslahatan.³

2) Sejarah Tafsir *Maqāṣidi*

Munculnya tafsir *maqāṣidi* mempunyai pijakan sejarah yang cukup erat. Berikut sejarah perkembangan tafsir *maqāṣidi*: Pertama, Era Formatis-Praktis. Data sejarah menjelaskan ketika tafsir *maqāṣidi* telah diimplementasikan sejak zaman Nabi Muhammad. Salah satunya, Nabi Muhammad pernah tidak menerapkan hukum potong tangan untuk pencuri atau yang tertera dalam Qs. al-Maidah ayat 38. Nabi saw mempertimbangkan *maqāṣid* (kemaslahatan bagi umat Islam), karena cemas apabila dihukumi potong tangan bagi pencuri, pencuri tersebut memberitahukan rahasia

² Abu Zayd and Wasfi Asyur, 'Metode Tafsir Maqasidi', *Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa*, 2020, pp. 20–21.

³ Ahmad Atabik, 'Production Behavior in Sharia Economy: In the Perspective of Maqashidi Interpretation', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.2 (2021), 425 (p. 32) <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i2.11672>>. diakses pada tanggal 31 maret 2023

umat Islam kepada musuh, maka Nabi bersabda: “Janganlah tangan dipotong tangan (karena mencuri) di saat perang”.

Historis pun sudah memaparkan jika sahabat-sahabat mengimplementasikan paradigma tafsir *maqāṣidi*. Contohnya, Umar bin Khathab pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri sebab dalam keadaan darurat atau musim sulit di kota Madinah. Saat itu, aset yang dicuri adalah Baitul Mal. Umar bin Khattab berpendapat jika pencuri tersebut sebetulnya bukan mencuri pada pengertian sesungguhnya, akan tetapi mengambil haknya lebih dulu sebab dalam keadaan darurat, sehingga tidak wajib dihukum potong tangan.

Kedua, Era Teoritis-Konseptual. pada abad V-VIII. Perkembangan teori *maqāṣidi* dapat dipandang dari tulisan Abu Ma'alli al-Juwaini (w. 478 H) yang berjudul *al-Burhān fī Ushul Fiqh* yang memperkenalkan mengenai teori hirarkhi maqashid dan keniscayaan *maqāṣidi* menjadi *ḍlaruri* (darurat), *al-ḥajah al-ammah* (kebutuhan publik). *Al-makrūmat* (perilaku moral yang mulia), dan *al-mandūbat* (anjaran-anjaran). Selain itu, beliau juga menulis kitab *Ghiyas al-Umam* (penyelamat umat) Kemudian, teori Abu Ma'alli al-Juwaini dilanjutkan oleh Imam Ghazali (w. 505 H) yang merupakan murid dari Imam al-Juwaini. Imam al-Ghazali merumuskan al-ushul alkhamasah yang terbagi pada 5 hal yakni, menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Al-Ghazali juga meneruskan teori hirarkhi *maqāṣid* al-Juwaini menjadi *ḍlaruriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

Selanjutnya, al-Izzudin Ibn Abd al-Salam (w. 660 H) yang menyusun beberapa kitab dengan judul *Maqāṣid al-Shalah*, *Maqāṣid al-Shaum*, dan *Qawa'id al-Ahkam fī Mashalih al-Anam*. Kemudian, Imam Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H) juga telah menyusun kitab *al-Furuq: Anwa' al-Buruq fī Anwa' al-Furuq* atau rahasia syariat dan hikmahnya. Beliau juga memperkenalkan *fath al-dzara'i* atau membuka pintu mendapatkan kemaslahatan.

Kemudian muncul pula Syamsuddin Ibnul Qayyim (w. 748 H) dalam kitabnya *I'lam al-Muwāqqi'*in tentang al-hiyal al-fiqhiyah yaitu trik fiqih yang berlawanan dengan teori *maqāṣidi*. Selanjutnya, Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqat fī Ushul al-Syari'ah* (Kesesuaian dan dasar-dasar syariat). Beliau menyebutkan beberapa teori *maqāṣid* yang terdiri dari hakikat, macam, hirarkhi *maqāṣidi*. Perkembangan teori *maqāṣidi* ini lebih sempurna dari sebelumnya.⁴

Keempat, Era Reformatis-Kritis yang dikembangkan oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Ahmad al-Raisuni, Alal al-Fas, dan Jasser Audah.⁵

3) Aspek *Maqāṣid*

Aspek *maqāṣid* mengacu kepada lima pemeliharaan yakni pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Berikut penjelasan mengenai *maqāṣid al-khamsah*:

a) Memelihara Agama (*ḥifz al-din*)

Agama ialah tingkatan yang paling penting dalam *maqāṣid al-khamsah*. Terdapat dua pokok penting dalam pemeliharaan Agama. Pertama, Agama merupakan fitrah bagi manusia, apabila keluar dari fitrahnya maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan. Kedua, memelihara Agama ialah *maqāṣid* yang sangat vital dan tidak ada kesia-siaan. Contoh pemeliharaan Agama dalam penerapan terhadap dharuriyat yakni diperintahkannya untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan sebagainya. Sebaliknya, berkaitan terhadap pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan ketiadaan, seperti melakukan jihad, hukuman untuk orang yang keluar dari agama islam (murtad). Hal ini dapat mendatangkan kemafsdatan terhadap agama atau *dar'ul mafāsīd*.

⁴ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi," 27-29

⁵ Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi, 20-30.

b) Memelihara Jiwa (*ḥifz al-nafs*)

Memelihara jiwa juga merupakan kemaslahatan yang penting serta menolak hal yang mafsadah. Jiwa disini diartikan jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka bukan termasuk jiwa yang terpelihara sebab ia adalah lawan dari Islam. Para ulama' memberikan contoh terhadap pemeliharaan jiwa yakni dilarang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at Islam, tidak diperbolehkannya bunuh diri ataupun membunuh anak sebab cemas akan miskin.

c) Memelihara Akal (*ḥifz - al-āql*)

Memelihara akal disini yakni menjaga akal supaya tidak rusak. Jika akal si mukallaf rusak maka ia menjadi sumber persoalan serta tidak akan member bermanfaat dalam masyarakat. Imam al-Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal melalui dilarangnya meminum khamr yang bisa merusak akal, termasuk juga merusak Agama. Apabila akal telah rusak maka terbuka peluang untuk melakukan kejahatan serta merusak semua kemaslahatan, baik dharuri, hajjiyat, maupun tahsini. Terpeliharanya akal bisa dijalankan melalui terjaminnya kebebasan berfikir, belajar, dan sebagainya.

d) Memelihara Keturunan (*ḥifz - al-nās*)

Memelihara keturunan atau kehormatan merupakan bentuk pemeliharaan kelestarian manusia untuk mencegah perbuatan yang merusak diri dan keturunan seperti zina. Terpeliharanya keturunan diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik.⁶

⁶ Ismardi Ilyas, 'STRATAFIKASI MAQASHID AL-SYARĪAH TERHADAP KEMASLAHATAN DAN PENERAPANNYA', *Hukum Islam*, 14.1 (2014), 13-20 <<https://doi.org/10.24014/hi.v14i1.985>>. diakses pada tanggal 31 maret 2021

e) Memelihara Harta (*ḥifz – Al-māl*)

Pemeliharaan harta ditujukan guna mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti mencuri, perampokan terhadap harta lain, serta harta harus dipelihara melalui jalan mendistribusikan dengan cara valid dan baik. Terpeliharanya harta dapat dilakukan dengan berusaha dan bekerja sesuai daya yang dimiliki.⁷

4) Teori Tafsir *Maqāṣidi*

Menurut Prof. Abdul Mustaqim yang merupakan satu diantara guru besar tafsir al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga menggolongkan teori tafsir *maqāṣidi* ke dalam tiga hierarki ontologis, diantaranya: Pertama, *tafsir maqāṣidi as philosophy* (tafsir *maqāṣidi* sebagai falsafah tafsir). Nilai nilai maqashid dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran al-Qur'an. Dalam hal ini, *maqāṣid* yang beliau maksud ialah nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqāṣid al-ammah*) yang menjadi cita-cita bagi al-Qur'an guna mewujudkan masalah serta menolak mafsadah. Semacam nilai kemanusiaan (*insāniyah*), nilai keadilan (*al-'adalah/ justice*), nilai kesetaraan (*al-musāwah/ equality*), nilai pembebasan (*altaharrur/ liberation*), dan nilai tanggung jawab (*mas'uliyah/ responsibility*).

Sebagai contoh dalam Qs. al-Nisa' ayat 4 serta QS. al-Maidah ayat 6 yang berbunyi: “Aw lamastum al-nisa' (atau kalian menyentuh perempuan)”. Ayat ini dikaitkan dengan salah satu hal yang membatalkan wudhu ataupun tayamum. Kata “menyentuh” mengandung maksud supaya kaum laki laki memperlakukan perempuan secara lembut dan tidak kasar. Sebab kata “lamasa” meniscayakan sikap kelembutan. Hal ini sejalan dengan prinsip kebaikan serta kepatuhan antara suami-istri (Qs. al-Nisa' ayat 19). Sehingga dapat disimpulkan bahwa maqashid pernikahan, yakni kedamaian (*ṣakīnah*) cinta kasih (*mawāddah wā rahmah*). Sebaliknya, jika kaum laki-

⁷ Ismardi Ilyas, “Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah, 19

laki bersikap kasar kepada perempuan, tentu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Bahkan juga bisa mengancam kehormatan dan jiwa perempuan.

Kedua, *tafsir maqāṣidi as methodology*. Tafsir *maqāṣidi* sebagai metodologi meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran al-Qur'an yang berbasis teori maqashid. Berarti tafsir *maqāṣidi* akan menegaskan pentingnya pemaparan *maqāṣid al-syariah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Tafsir *maqāṣidi* pola kedua ini ditekankan pada ayat-ayat hukum. Contohnya pada Qs. al-Maidah ayat 38 mengenai ketetapan potong tangan untuk pencuri. Dalam hal ini penafsir wajib mempelajari teori *maqāṣid al-syariah* jika tujuan dari syariat ialah agar tercapai masalah dan menyingkir dari kerusakan (*jalb al-maṣalih wā dar al-mafasid*). Para ulama' memaparkan jika dalam merealisasikan masalah tersebut perlu melakukan penjagaan harta (*ḥifz al-māl*). Maka, akibatnya harus ada sanksi hukum bagi si pencuri. Namun demikian, dengan mempertimbangkan dimensi *maqāṣidi* penafsiran Qs. al-Maidah ayat 38 dapat dikembangkan lagi, bukan hanya sekedar memberikan sanksi hukum dengan memotong tangan atau memenjarakan si pencuri, melainkan terdapat usaha kreatif guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seperti pemerintah wajib mewujudkan lapangan kerja dan sistem pengawasan yang ketat sehingga tidak lagi terjadi pencurian. Jadi *maqāṣid ḥifz mal* bukan hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif dan developmental.⁸

Ketiga, *tafsir maqāṣid as product* (tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran). Tafsir *maqāṣidi* merupakan produk tafsir yang menekankan *maqāṣid* dari setiap ayat al-Qur'an. Level ketiga ini, tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum, akan tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amsal, dan ayat sosial

⁸ Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi, 33-38.

politik. Misalnya, ayat kisah tentang Adam yang secara umum mengandung *maqāsid* kesetaraan gender.

Tafsir-tafsir lama seperti tafsir al-Ṭhabari, al-Qurtubhi, Ibn Katsir, Jalalain menggambarkan kisah Adam sebagai argumentasi superioritas laki-laki daripada perempuan. Sisi lain, legenda kejatuhan Adam, sering menjadikan justifikasi untuk menyudutkan kaum perempuan, karena konon yang menggoda Adam untuk memakan buah khuldi di Surga adalah Hawa. Perempuan kemudian diposisikan sebagai sumber fitnah (*mamba' al-fitnah*). Namun, tafsir *maqāsid* disini menegaskan argumentasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kisah Adam. Berikut penjelasan:

- a) Kesetaraan dalam asal-usul penciptaan (laki-laki dan perempuan secara ontologis sama dan setara secara eksistensial).
 - b) Kesetaraan dalam aspek spiritual (laki-laki dan perempuan secara eksistensial sama dan setara dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah).
 - c) Kesetaraan dalam tanggung jawab (Adam dan Hawa setara secara eksistensial yang harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka).⁹
- 5) Manfaat Tafsir *Maqāsid*

Berikut akan dipaparkan mengenai manfaat dari tafsir maqashidi, diantaranya sebagai berikut:

- a) Menaati perintah Allah dan Rasul-Nya

Allah berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 82 yang berbunyi:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an? kalau kiranya al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

⁹ Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi, 41-45.

Manfaat pertama tafsir *maqāshidi* yaitu ketaatan kepada Allah melalui penghayatan ayat-Nya. Sayyid Qutb menyebutkan dalam tafsirnya yang berjudul *Fi Zilāl Al-Qur'an* bahwa penghayatan terhadap ayat-ayat Allah akan menghilangkan segala keraguan.

- b) Menambah keimanan dan keyakinan tentang nilai dan posisi al-Qur'an

Jika seorang muslim mengetahui maqashid al-Qur'an melalui tafsir *maqāshidi* maka keimanannya terhadap al-Qur'an akan bertambah. Maqāshid al-Qur'an mengantarkan seseorang pada pengetahuan mengenai keagungan al-Qur'an. Hal tersebut akan memunculkan efek positif dalam jiwa, ruh, dan perilaku seorang muslim.

Ibnu Asyur menguatkan bahwa mengetahui alasan dapat memacu semangat bagi orang yang diperintahkan dalam menaati perintah, karena dia mengetahui hikmah dari apa yang diperintahkan atasnya.

- c) Memperbaiki pemahaman terhadap al-Qur'an dan memudahkan hafalan.

Faedah lain dari tafsir *maqāshidi* adalah memperbaiki pemahaman al-Qur'an dan memudahkan hafalan. Siapa pun yang mendalami al-Qur'an bermula pada *maqāshid-nya*, hingga tidak akan kesulitan untuk mengetahui makna ataupun tema yang dimiliki al-Qur'an, serta lebih mudah mengetahui rahasia yang dimiliki al-Qur'an.¹⁰

Rasyid Rida mengungkapkan cara supaya bisa mempelajari al-Qur'an dengan baik sebagai berikut: "Sesungguhnya orang yang memahami al-Qur'an dan mengerti kandungan al-Qur'an secara mendalam kandungannya adalah orang yang memancarkan pandangan dan kalbunya pada bacaan al-Qur'an baik dalam maupun di luar shalat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah didalamnya. Penjelasan Allah itu mencakup tema yang diturunkan al-Qur'an,

¹⁰ Wasfi 'Asyur, Metode Tafsir Maqashidi, 168-184..

faedah ketika membacanya, serta hikmah yang didapat berupa ilmu, cahaya, petunjuk, rahmat, nasihat, pelajaran, kekhusyukan, rasa takut, dan hukum alam yang stabil.

Semua itu merupakan peringatan dan kabar gembira dari al-Qur'an yang menjadi alasan untuk bertakwa kepada Allah".

- d) Meminimalisasi pertentangan dan kefanatikan di antara umat muslim

Manfaat lain dari tafsir *maqāṣidi* adalah mengurangi pertentangan dan menghindari kefanatikan. Tafsir yang sesuai dengan maqashid al-Qur'an akan menghilangkan pertentangan di antara banyak orang. Tafsir *maqāṣidi* akan mendekatkan pendapat yang dulunya saling berjauhan, ini merupakan kelebihan dari tafsir *maqāṣidi* dalam berbagai ilmu, problematika, dan permasalahan.

- e) Menjadi standar dalam pemaknaan dan penerapan al-Qur'an

Faedah lain dari tafsir *maqāṣidi* adalah menjadi standar dalam memahami maupun menerapkan al-Qur'an. *Maqāṣid* umum al-Qur'an menjadi sandaran dan referensi utama para mufasir dalam melihat al-Qur'an secara komprehensif. Sementara *maqāṣid* khusus al-Qur'an yang meliputi *maqāṣid* bidang dan tema tertentu mempunyai tugas dalam analisis tematik sesuai dengan bidang bahasan al-Qur'an.¹¹

Ketika mufasir menafsirkan suatu surah tertentu, ia tidak boleh langsung masuk pada pembahasan, mufasir harus mengawali dengan paparan tentang *maqāṣid* surah tersebut. Selanjutnya, *maqāṣid* ayat dan *maqāṣid* kata harus selaras dengan *maqāṣid* surah. Mufassir diharuskan berpedoman pada *maqāṣid* surah serta menjadikannya standar dalam mempelajari dan menelaah ayat-ayat al-Qur'an.

¹¹ Wasfi 'Asyur, Metode Tafsir Maqashidi, 184-191.

f) Memilih pendapat di antara tawaran para mufasir
Menentukan pilihan diantara banyaknya pendapat merupakan manfaat dari penggunaan tafsir *maqāṣidi*. Pilihan tersebut harus disandarkan pada *maqāṣid* al-Qur'an dan *maqāṣid syarī'at* (bagian dari *maqāṣid* al-Qur'an).

g) Menghindari Kesia-siaan

Manfaat lain yang didapatkan dari penggunaan tafsir maqashidi adalah menghindari kesia-siaan. Banyak para mufassir yang membahas hal-hal kurang penting dalam tafsirnya. Membatasi pembahasan pada sesuatu yang penting saja merupakan cara al-Qur'an maupun Islam. Sahabat Rasulullah beserta para imam maupun fuqaha terdahulu tidak pernah memberikan perhatian lebih kepada beberapa hal yang tidak dapat diamalkan.

Imam al-Syatibi menjelaskan alasan mengapa membicarakan hal-hal terlalu dalam itu tidak baik, setidaknya terdapat dua alasan:

- 1) Tidak memberikan manfaat di dunia maupun diakhirat
- 2) Allah telah menjelaskan mengenai perkara perkara yang membawa maslahat bagi hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Mayoritas orang disibukkan dengan ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban agama (taklif) masuk pada perselisihan dan mengakibatkan keluar dari jalan yang lurus.¹²

h) Menguatkan hal-hal bermanfaat

Maqāṣid al-Qur'an selain untuk menghindari perkara yang tidak penting juga berperan untuk menarik segala hal yang bermanfaat. Ibnu 'Asyur membolehkan mufassir menggunakan ilmu-ilmu akal dan cabang dari ilmu etika dan tata krama seperti yang banyak ditemukan dalam kitab *ihya'* karya imam al-Ghazali. Penerapan beberapa cabang ilmu tersebut diperbantukan untuk menopang *maqāṣid* al-Qur'an.

¹² Wasfi 'Asyur, Metode Tafsir Maqashidi, 192-204

- i) Menjadi petunjuk untuk memahami hadis dan berijtihad dalam fiqh maupun tafsir

Mengetahui maqashid al-Qur'an membuat pemahaman kita tentang segala sesuatu akan membaik, khususnya dalam memahami hadits-hadits Nabi. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tidak boleh menyibukkan diri dengan hadits-hadits Nabi selama belum meninjau al-Qur'an.

- j) Rekonstruksi ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an

Al-Qur'an telah melahirkan banyak ilmu untuk memahami isi dan menggali petunjuk serta tujuan dari al-Qur'an. Beberapa ilmu tersebut diantaranya ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir. Sementara maqāsid al-Qur'an berperan penting dalam revitalisasi tujuan utama berbagai ilmu lain yang menjadi standar dalam rekontruksi ilmu tersebut, maka maqashid berperan untuk mengatur arah ilmu tersebut, menentukan ilmu mana yang seharusnya dikembangkan atau sebaliknya, juga menentukan sisi mana dari kajian suatu ilmu yang layak diperluas atau sebaliknya.¹³

- 6) Hubungan Tafsir *Maqāṣidi* dan Tafsir-Tasir lain

Hubungan antara tafsir *maqāṣidi* dengan tafsir lain dilihat dari ketidakterpisahan seluruh jenis tafsir dari *maqāṣid* al-Qur'an. Para mufasir telah menjelaskan berbagai metode penafsiran seperti metode *ijmali*, metode *tahlili*, metode *muqarin*, serta metode *maudhu'i*. Kebutuhan semua tafsir kepada tafsir maqashidi menjadi bukti jika tafsir maqashidi merupakan "bapak" dari seluruh tafsir yang ada. Pada saat yang sama, tafsir *maqāṣidi* ialah buah dari tafsir tafsir tersebut.

Tafsir *ijmali* (global) yang menjelaskan makna-makna ayat atau surah secara global terhubung dengan tafsir *maqāṣidi*. Tafsir *ijmali* dimulai pijakan awal tentang maqashid ayat atau surah yang dapat diketahui melalui pemaknaan ayat ataupun dari penyimpulan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah ayat atau surah.

¹³ Wasfi 'Asyur, Metode Tafsir Maqashidi, 206-219.

Tafsir *tahlili* membahas makna lafadz serta tujuan mengapa lafadz tersebut dipilih oleh al-Qur'an. Hubungannya dengan tafsir *maqāṣidi* yakni ketika menjelaskan makna dan maksud lafadz adalah salah satu jalan untuk membuka *maqāṣid*. Jadi, Tafsir tahlili telah menerapkan maqashid ayat dan surah.

Tafsir *muqarin* membahas berbagai pendapat para mufasir tentang suatu ayat atau potongan ayat. Model tafsir muqarin tidak dapat diterapkan tanpa pemahaman dari maqashidi terhadap ayat atau potongan ayat yang dikaji dengan memperhatikan *maqāṣid* surah secara utuh.

Tafsir *maudhu'i* membahas tema yang telah ditetapkan dengan menulurusi semua ayat yang berhubungan dengan tema. Tujuan tafsir maudhu'i adalah menemukan gagasan utuh tentang suatu tema tertentu. Tafsir maudhu'i juga dapat menjelaskan maqashid al-Qur'an berpijak dari tema surah atau ayat-ayat yang saling berkaitan.¹⁴

2. Pelecehan Seksual

a. Pengertian dan Cakupan Kekerasan Seksual

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dinyatakan bahwa kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya dan/atau politik.¹⁵

¹⁴ Wasfi 'Asyur, Metode Tafsir Maqashidi, 23-26.

¹⁵ Komnas Perempuan, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual', Jakarta: Komnas Perempuan, 2017, p.

Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya ada lima belas bentuk kekerasan seksual. Jumlah ini belum final karena dimungkinkan adanya bentuk kekerasan seksual yang belum teridentifikasi karena keterbatasan informasi mengenaiinya. Lima belas bentuk tersebut adalah:

1) Perkosaan

Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari seseorang atau dalam kondisi seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, termasuk namun tidak terbatas pada memasukan penis kedalam vagina atau penis ke anggota tubuh yang lain, anggotatubuh atau benda kedalam vagina, dubur,dan/atau mulut, menggesek-gesekan kelamin ke bagian tubuh tertentu. Yang dimaksud dengan pemaksaan tidak terbatas hanya pada pemaksaan fisik namun juga psikis dan aspek lainnya. Sedangkan maksud dari hubungan seksual adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin, anggota tubuh lain, atau benda kedalam vagina, dubur, mulut, dan atau anggota tubuh orang lain.¹⁶

2) Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan

Yang dimaksud dengan pemaksaan tidak terbatas hanya pada pemaksaan fisik namun juga psikis dan aspek lainnya. Sedangkan maksud dari hubungan seksual adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin, anggota tubuh lain, atau benda kedalam vagina, dubur, mulut, dan atau anggota tubuh orang lain.

3) Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah “setiap tindakan fisik dan/atau non fisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan

93. Diakses pada tanggal 1 april 2023

¹⁶ Komnas perempuan, naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, hlm 97-98

seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.” Pelecehan seksual dapat terjadi secara fisik seperti namun tidak terbatas pada sentuhan, usapan, colekan, dekapan dan/atau ciuman dan nonfisik seperti namun tidak terbatas pada siulan, kedipan mata, ucapan bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertontonkan materi pornografi, menunjukkan alat kelamin, dan merekam atau memfoto tubuh orang lain secara diam-diam.¹⁷

Tindak pelecehan seksual dapat terjadi karena cara pandang yang menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual belaka. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, namun dalam relasi kuasa yang tidak setara dalam struktur bangunan masyarakat saat ini (patriarki)membuat perempuan jadi lebih rentan terhadap hal tersebut.¹⁸

4) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangpasal 1 ayat 8 adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk memperoleh keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”¹⁹ Praktik eksploitasi seksual yang kerap terjadi adalah memanfaatkan kemiskina perempuan sehingga ia terjebak dalam prostitusi dan pornografi. Tindak eksploitasi seksual juga sering terjadi terhadap anak-anak. Bentuk

¹⁷ Komnas perempuan, naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, hlm 96

¹⁸ Lathiefah Retyaningtyas, *AKU, KAMU, LAWAN KEKERASAN SEKSUAL*, 2017, p. 12. Diakses pada tanggal 1 april 2023

¹⁹ ‘ARSIP INDONESIA: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG’ <http://arifrohman-socialworker.blogspot.com/2011/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor_19.html> [accessed 18 March 2023].

eksploitasi seksual terhadap anak antara lain prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak. Anak yang sudah terjerumus dalam dunia prostitusi akan sangat sulit untuk keluar. Hal ini dikarenakan stigma masyarakat yang buruk terhadap mereka.²⁰

5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Yaitu sebuah tindakan merekrut, menampung, mengangkut, memindahkan, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi maupun eksploitasi seksual lainnya.²¹

6) Prostitusi Paksa

Yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.²²

7) Perbudakan Seksual

Yaitu sebuah keadaan dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk

²⁰ Zaitunah Subhan, 'Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Dalam Putusan No. 2301/PID. SUS/2013/PN Tangerang', pp. 28–28. Diakses pada tanggal 1 april 2023

²¹ 'ARSIP INDONESIA: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG', p. 4. Diakses pada tanggal 1 april 2023

²² Komnas perempuan, 'naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, hlm 36

kekerasan seksual lainnya. Tercakup didalamnya situasi dimana perempuan dewasa maupun anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.²³

8) Pemaksaan Perkawinan Termasuk Cerai Gantung

Yaitu pemaksaan pernikahan terhadap perempuan diluar kehendaknya sendiri. Adapun praktik yang biasa terjadi antara lain: Pertama, ketika seseorang perempuan tidak memiliki pilihan lain selain untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, sekalipun dengan orang lain yang tidak dia inginkan bahkan dengan orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikah dengan pelaku. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika seorang perempuan dipaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan padahal ia menginginkan untuk bercerai. Namun, gugatannya tidak diterima maupun tidak diproses dengan berbagai alasan. Keempat, praktik nikah cina buta yaitu pernikahan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga dalam Islam praktik seperti ini dinamakan muhallil.²⁴

9) Pemaksaan Kehamilan

Yaitu sebuah keadaan dimana seorang wanita mendapat paksaan untuk tetap bayi yang ia kandung baik berupa ancaman maupun dengan tindak kekerasan. Keadaan ini biasanya banyak terjadi pada wanita korban perkosaan yang dipaksa melanjutkan kehamilannya. Termasuk juga, ketika seorang istri dilarang menggunakan alat kontrasepsi oleh suaminya sehingga jarak kehamilannya tidak bisa diatur.²⁵

²³ Komnas perempuan, 'naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, hlm 36

²⁴ Komnas Perempuan, '15 Bentuk Kekerasan Seksual', *Komnas Perempuan*, 2013, 1–16. Diakses pada tanggal 1 april 2023

²⁵ Perempuan, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual'. hlm 37

10) Pemaksaan Aborsi

Yaitu pemaksaan terhadap perempuan untuk menggugurkan kandungannya disertai dengan ancaman.

11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Kontrasepsi yaitu upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara maupun menetap. Sedangkan sterilisasi adalah memandulkan laki-laki maupun perempuan dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan.²⁶

Dikategorikan pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.²⁷

12) Penyiksaan Seksual

Yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun orang ketiga. Penyiksaan seksual juga dilakukan untuk tujuan mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada deskriminasi atas alasan apapun. Termasuk didalamnya apabila penderitaan ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.²⁸

²⁶ Yassir Hayati, 'KONTROSEPSI DAN STERILISASI DALAM PERNIKAHAN', *JOURNAL EQUITABLE*, 3.1 (2018), 83-97 <<https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.812>>. diakses pada tanggal 1 april 2023

²⁷ Perempuan, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual'. hlm 37

²⁸ Komnas perempuan, '15 bentuk kekerasan seksual', komnas perempuan. (2013) 1-16 diakses pada tanggal 1 april 2023

- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
Yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk penyiksaan. Termasuk didalamnya hukuman cambuk hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh telah melanggar norma-norma kesusilaan.²⁹
- 14) Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan
Yaitu kebiasaan masyarakat, yang terkadang ditopang dengan alasan Agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Salah satu contohnya adalah sunat perempuan.³⁰
- 15) Kontrol seksual termasuk lewat aturan Deskriminatif beralasan Moralitas dan Agama
Yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam maupun memaksakan perempuan untuk menginternalisasi symbol-simbol tertentu yang tidak disukainya. Hal ini terjadi karena cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas komunitas yang membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan tidak baik” serta menghakiminya sebagai sumber pemicu kekerasan seksual.³¹

²⁹ Perempuan, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual’. hlm 37

³⁰ *Ibid*, hlm 37

³¹ Komnas perempuan, ‘15 bentuk kekerasan seksual’, komnas perempuan. (2013) 1-16 diakses pada tanggal 1 april 2023

b. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang secara umum dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yaitu:

1) Faktor Eksternal

a) Riwayat Kekerasan seksual di masa lalu

Korban kekerasan seksual di masa lampau berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Hal ini disebabkan oleh trauma masa lalu yang dialami korban. Ketidak berdayaan korban saat menghadapi tindak kekerasan seksual di masa lampau secara tidak sadar membentuk pola pikir mereka bahwa perilaku seksual dapat dilakukan kepada orang yang lemah.³²

b) Kelainan Seksual

Seseorang yang mempunyai kelainan seksual sangat berpotensi melakukan kekerasan seksual. Kelainan seksual ini yang menjadi penyebab pelaku senantiasa tergugah untuk menyalurkan nafsu birahnya sehingga ia senantiasa mencari korban untuk memenuhi keinginannya.³³

c) Cara Berpakaian

Cara berpakaian korban juga merupakan penyebab banyaknya terjadi tindak kekerasan seksual. Cara berpakaian korban yang terbuka merangsang nafsu birahi dari pelaku kekerasan seksual. Wanita yang menggunakan pakaian terbuka lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual dari pada yang berpakaian tertutup.³⁴

³² Ivo Noviana, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA', *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>. diakses pada tanggal 1 april 2023

³³ Poetri Azela Aisyah, 'Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi Dan Pengaduan Anak (Puspa) Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (Pkpa) Medan' (unpublished PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2017), p. 74. diakses pada tanggal 1 april 2023

³⁴ Ibid, hlm 74

2) Faktor Internal

a) Keluarga

Kekerasan seksual umumnya terjadi pada anak dengan lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Rasa sakit dan gangguan akibat perceraian kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Selain itu, korban kekerasan seksual juga terjadi pada seseorang dengan ekonomi dan keharmonisan keluarga yang rendah. Keadaan rumah yang kacau balau sering membuat seseorang menjadi frustrasi dan depresi sehingga kemudian korban merasa tidak betah berada dirumah dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah.³⁵

b) Lingkungan

Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat merupakan faktor penyebab tindak kekerasan seksual. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, hilangnya waktu bermain anak, sikap acuh terhadap tindak eksploitasi, lemahnya perangkat hukum, dan tidak adanya mekanisme control sosial yang stabil memicu terjadinya tindak kekerasan seksual.³⁶

c) Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual. Segala informasi dapat diakses melalui internet mempunyai dampak negative terhadap anak apabila penggunaannya tidak dikontrol oleh orang tua. Konten-konten pornografi yang tersebar di dunia maya mempunyai andil besar dalam membentuk perilaku dan merangsang birahi.

d) Moralitas

Menurunnya kualitas moral dan karakter bangsa serta masuknya budaya asing menjadi salah

³⁵ Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, and Warsiti Warsiti, 'Studi Fenomenologi: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, 4.2 (2017), 122–28. diakses pada tanggal 1 april 2023

³⁶ Ibid, hlm 125

satu dampak negative dan penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual.

c. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mempunyai banyak dampak negative dan gangguan terhadap korban. Gangguan yang paling umum dan banyak terjadi pada korban adalah gangguan yang sifatnya traumatis. Trauma yang terjadi pada korban akan sangat sulit dihilangkan apabila tidak secepatnya ditangani. Pada tahap awal/jangka pendek korban kekerasan seksual akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain, menurunnya konsentrasi dan akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Dampak jangka panjangnya korban akan mengalami fobia terhadap hubungan seksual bahkan korban akan terbiasa dan mempraktikkan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual sebagaimana yang pernah ia alami. Finkelhor dan Browne mengkatégorikan trauma akibat kekerasan seksual menjadi empat, yaitu:³⁷

- 1) Pengkhianatan (*Betrayal*). Korban mengalami trauma dan merasa dikhianati serta kehilangan kepercayaan terhadap orang lain
- 2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*). Ditemukan bahwa wanita yang menerima kekerasansesksual cenderung menolak hubungan seksual dengan awan jenis kemudian sebagai gantinya mereka lebih memilih hubungan dengan sesama jenis karena mereka sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap laki-laki.
- 3) Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*). Korban merasa dirinya lemah dan tidak berdaya serta menyalahkan diri sendiri.
- 4) *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu dan memiliki gambaran yang buruk terhadap dirinya sendiri.

Selengkapnya gangguan-gangguan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

³⁷ Noviana.' Kekerasan seksual terhadap anak “ dampak dan penangganya” hlm 19-20

1) Gangguan Fisik

Korban kekerasan seksual tak jarang mengalami gangguan terhadap kesehatan fisik maupun organ reproduksinya. Beberapa diantaranya adalah turunnya nafsu makan korban, kesulitan untuk tidur, nyeri di kepala, adanya ketidak nyaman di sekitar alat kelamin bahkan tak jarang terjadi nyeri kronis, resiko tertular penyakit menular seksual.³⁸

2) Gangguan Emosional

Korban kekerasan seksual emosinya cenderung tidak stabil, dan berdampak pada mood yang memburuk. Kemudian perilaku korban akan lebih condong kepada perkara yang tidak baik seperti malasyang berlebihan serta akan berdampak pada kognisis (gangguan pada polapikir) seperti sulit konsentrasi, suka melamun, pikiran kosong dan lainnya. Selain itu korban seringkali mengalami, stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika korban menerima kekerasan seksual, trauma bahkan sampai berakibat pada keinginan bunuh diri.³⁹

3) Gangguan Psikis

Kekerasan seksual mempunyai dampak psikologis yang tidak sederhana. Pada umumnya korban akan diliputi rasa dendam, marah, dan penuh kebencian pada terhadap pelaku kemudian merambah kesemua orang. Selain itu kebanyakan korban kekerasan seksual mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD) yaitu suatu reaksi psikologis yang terjadi akibat pengalaman traumatik yang mengancam hidupnya atau mengalami stress yang sangat ekstrim. *Post traumatic stress disorder* ditandai dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi yang mirip dengan kejadian, selalu ingin menghindar dari situasi yang membawa

³⁸Ibid, hlm 19

³⁹ Ibid, hlm 19

kenangan saat terjadinya, keadaan ini dirasakan lebih dari 2 bulan pasca kejadian.⁴⁰

Disamping mengalami stress pasca trauma, korban juga mengalami depresi akibat kejadian mencekam tersebut. Korban akan menganggap dirinya tidak mampu lagi, merasa masa depannya hancur dan beranggapan dunia ini sangat kejam. Hal ini disebabkan adanya distorsi kognitif, interpretasi negative terhadap pengalaman yang diterima, evaluasi negative terhadap diri sendiri dan harapan negative akan masa depan.

4) Gangguan Sosial

Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, emosional dan psikis saja, namun juga berdampak pada relasi/interaksi sosial korban. Korban akan kehilangan kepercayaannya terhadap orang lain, senantiasa menyendiri, serta enggan untuk berinteraksi dengan orang lain.⁴¹ Korban akan merasa dirinya telah mencemarkan nama baik keluarga dan menjadi aib keluarga serta dilabeli dengan berbagai stigma negative.

Situasi dimasyarakat seringkali justru memperburuk trauma korban. Ada stigma dimasyarakat yang memandang perempuan korban kekerasan seksual sebagai perempuan yang hina. Lebih parahnya banyak yang beranggapan korban kekerasan seksual juga merasakan kenikmatan. Selain itu berkembang pula pandangan yang salah bahwa perempuan yang diperkosa sengaja menggoda dan menantang laki-laki dengan cara berpakaian dan dandanan mereka yang mengundang hasrat seksual laki-laki. Hal ini yang menjadi sebab korban takut mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya.

d. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Dalam sebuah penelitian berjudul “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan

⁴⁰ M. A. Fuadi, ‘Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, 8 (2), 191–208’, 2011. Diakses pada tanggal 1 april 2023-04-01

⁴¹ Ibid, hlm 199

Dengan Pelatihan Asertif⁴² disebutkan beberapa upaya pencegah kekerasan seksual yaitu:

- 1) Menghindari tindak kekerasan seksual dengan menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap lawan jenis.
- 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak dari kekerasan seksual.
- 3) Adanya peran orang tua yang senantiasa memperhatikan anaknya dalam bergaul supaya tidak terjerumus menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Selain upaya-upaya tersebut diatas, pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui individu yaitu dengan :⁴²

- 1) Membekali diri dengan ilmu bela diri
- 2) Menguatkan diri dengan ilmu agama
- 3) Tidak asal berbicara dan menerima pemberian dari orang lain
- 4) Selalu berpakaian sopan dan menutup aurat
- 5) Tidak berteman dengan orang yang tidak dikenal dari media sosial
- 6) Tidak menyampaikan keberadaan kita di dunia maya
- 7) Selalu mengunggah tulisan, gambar, vidio dan konten2 positif dan lain sebagainya.

e. Kekerasan Seksual dalam Islam

Kekerasan dalam Islam diistilahkan dengan zalimiyaitu segala unsur tindakan yang bersifat melukai baik secara fisik, psikis maupun mental. Bila disandarkan dengan kata seksual maka akan bermakna segala sesuatu yang mengandung unsuraniaya yang berorientasi pada tindak seksual. Dalam hal ini perlu kita tegaskan adanya unsur aniaya karena untuk membedakan dengan tindakan perzinaan karena dalam setiap tindak kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Perbedaan yang signifikan dari keduanya adalah adanya tindak aniaya dari pelaku dan adanya pihak yang dianiaya atau dirugikan sedangkan

⁴² Meri Neherta, 'Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak', Padang: Universitas Andalas, 2017, pp. 15–17. Diakses pada tanggal 1 april 2023

perzinaan keduanya sama-sama mendapatkan unsur kenikmatan.⁴³

Nabi Muhammad saw. meriwayatkan bahwasanya Allah SWT bersabda: “Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kedhaliman atas diriku dan akupun jadikan kedhaliman itu sesuatu yang haram diantara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi”. Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Isra’ (17): 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini memberikan penegasan mengenai larangan mendekati zina serta segala sesuatu yang dapatmenjerumuskan padanya walaupun hanya dengan membayangkan. Karena zina merupakan suatu perbuatanyang keji serta seburuk-buruknya jalan dalam menyalurkan hasrat seksual.⁴⁴

Sebagian mufassir menggaris bawahi dalam penelitiannya bahwa kata “jangan mendekati” sebagaimana ayat diatas, merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati berarti larangan untuk tidak terjerumus pada rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan tersebut karena khawatir akan terjerumus kedalamnya sebagaimana seseorang yangberada di sekitar jurang dikhawatirkan terjerumus kedalamnya.⁴⁵

Tindakan mendekati zina dalam ayat inidigambarkan sebagai suatu Tindakan *fahisyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fahisyah iniadalah

⁴³ ‘Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual’, *nu.or.id* <<https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>> [accessed 19 March 2023].

⁴⁴ M. Quraish and Tafsir al-Misbah Shihab, ‘Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’ (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 458.

⁴⁵ Ibid, hlm 458

pandangan yang bernuansa menelanjangi menelanjangi lawan jenis maupun sesama jenisnya, baik sendirian maupun di tempat umum sehingga berpotensi pada upaya kekerasan seksual. Itulah sebabnya dalam ayat lain yaitu QS. An-Nur: 30-31 syariat memerintahkan untuk menahan pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi kekerasan seksual.⁴⁶

Substansi dari kekerasan seksual adalah adanya ikrah (pemaksaan) dan zalim (perilaku aniaya) terhadap korban. Pelaku kekerasan dinamakan mukrih (orang yang memaksa) sedangkan korban kekerasan dinamakan mukrah (orang yang dipaksa). Karena dalam hal ini terdapat unsur aniaya maka korban kekerasan juga bisa disebut mazlum (orang yang dianiaya). Bagi pelaku, dia dapat dimasukkan kedalam kategori zani (orang yang berzina) namun tidak bagi korbannya. Muhammad Syamsudin merumuskan makna dari kekerasan seksual menurut syari'at adalah "segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap orang yang menjadi hak dan tanggung jawab pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada miss V-nya dengan dasar paksaan"⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memiliki fungsi untuk menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan kajian ini sehingga dapat diteliti relevansi antara teori yang telah dikemukakan oleh para pengkaji dengan kajian yang akan dibahas. Beberapa tema yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Dalam kajian pustaka ini diuraikan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang diangkat. Sebelemunya telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini seperti penelitaian yang dilakukan oleh Defry Yusliman, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, pada tahun 2019 yang berjudul "Perspektif Al-Qur'an Tentang Ghadd Al-Bashr (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir)" dalam

⁴⁶ 'Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2)'.;Definisi pelecehan nu.or.id diakses pada tanggal 1 April 1, 2023

⁴⁷ Ibid,

Penelitiannya terdapat kesamaan dan perbedaan penelitian ini. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Defry Yuslman dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji surat An-Nur 30-31 dengan menggunakan metode tahlili. Selanjutnya perbedaan dengan peneliti ini adalah menggunakan persepektif tafsir *maqāṣidi-nya* Abdul Mustakim.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Melia Ilham, mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, pada tahun 2017 yang berjudul “Konsep Busana Muslimah Menurut M. Quraish Shihab”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab tidak menganjurkan untuk memakai jilbab, namun yang paling pokok adalah busana muslimah tersebut haruslah sopan, longgar, dan tidak menentang agama yang berfungsi untuk menjaga diri dari kejahatan, mencegah timbulnya syahwat (gejolak seks) pada laki-laki. Penelitian ini hanya berfokus pada konsep pakaian saja sehingga berbeda dengan penelitian penulis.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Sumaeya, mahasiswi IAIN Salatiga pada tahun 2018 yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq dalam Al-Qur’an Surat *An-Nur* ayat 30-31”. yaitu membahas bagaimana edukasi moral yang tertuang dalam QS *An-Nûr* [24]: 30-31 yang berisi tentang ajakan untuk menundukkan pandangan serta kemaluan, menutup aurat dan kepada siapa saja aurat itu boleh ditampakkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada aplikasi ayat dalam kehidupan. Selain menggunakan QS *An-Nur* [24]: 30-31 sebagai pendidikan moral, penulis juga menjadikan kedua ayat tersebut sebagai upaya menjauhkan seseorang dalam praktik pelecehan seksual, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian penulis.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Dwijayanti, pada tahun 2019 yang berjudul “ Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur’an) “ yang berisi tentang realitas yang memprihatinkan, yaitu banyaknya perempuan yang menjadi korban dalam tindak kekerasan rumah tangga. Hasilnya penulis menemukan pencegahan dapat dilakukan pada masa awal perkawinan dengan memberikan wejangan dari pihak orang tua serta bagi kedua belah pasangan harus memahami sifat dan kepribadian

masing-masing. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian penulis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar HS, pada tahun 2016 yang berjudul “Gad Al-Basar (menahan pandangan) dalam perspektif Al-Qur’an (kajian *tahlili* terhadap QS. An-Nur 30-31) berisi tentang gad al-Basar (menahan pandangan) dalam al-Qur’an yang difokuskan pada QS Al-Nur 24: 30 dan 31. Adapun pokok permasalahannya ialah untuk mengetahui apa hakikatnya, bagaimana wujud dan apa aplikasi dari gad al-Basar (menahan pandangan) itu sendiri. Untuk menjelaskan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian tafsir *tahlili*. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian penulis.

Dari beberapa literatur di atas, menunjukkan bahwa penelitian mengenai pelecehan seksual memang sudah banyak dibahas, namun belum ditemukan pembahasan secara spesifik mengenai upaya pencegahan pelecehan seksual beserta *maqāṣid-nya*. Oleh karena itu, penelitian ini secara lanjut akan mengkaji tentang upaya pencegahan pelecehan seksual dalam Al-Qur’an dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidi-nya* Abdul Mustakim dengan harapan kajian ini dapat memberikan wacana pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan kajian pustaka (*library research*). Berangkat dari banyaknya tindak kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat serta meningkatnya kasus kekerasan seksual sebagaimana yang dilaporkan Komnas Perempuan dalam Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menemukan solusi yang ditawarkan oleh al-Qur’an yang merupakan pedoman hidup umat manusia yang dipercaya akan selalu sesuai kapanpun dan dimanapun (*Ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memerlukan teori untuk menganalisa permasalahan pada tema tersebut dan karena penelitian ini menggunakan kajian tafsir *maqāṣidi*, maka penulis akan menggunakan teori tafsir *maqāṣidi* yang disusun oleh Abdul Mustaqim.

Abdul Mustaqim mencoba mengkonstruksi beberapa prinsip metodologi yang harus diperhatikan dalam tafsir *maqāṣidi* yaitu:

1. Memahami *maqāṣid* Al-Qur'an, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*ishlah al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*ishlah al-mujtama'*) dan kemaslahatan universal-global (*ishlah al-., alam*).
2. Memahami prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣalih wā dar' al-mafāsid*), yang dibingkai dalam *ushul al-khamsah* (*ḥifzh al-din, al-naḥs, al-āql, al-nasl, al-mal*) ditambah dengan dua point lagi, yaitu *ḥifzh al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *ḥifzh al-bi'ah* (merawat lingkungan)
3. Mengembangkan dimensi *maqāṣid min ḥaits al-., adam* (*protective*) dan *min ḥaits al-wujud* (*produktive*)
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqāṣid* (*kulliyah* dan *juziyyah*)
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu (*qadim*) dan masa sekarang (*jadid*)
6. Memahami teori-teori dasar ulumul Qur'an dan *Qawa'id* tafsir dengan segala kompleksitas teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab (malalui pendekatan nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, dan bahkan hermeneutik).
8. Membedakan anatara dimensi *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang), *ats-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*.
9. Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosialhumaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebihkomprehensif dan mencerminkan paradigma intregatif-interkoneksi.
10. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan penafsirannya sebagai satu-satunya kebenaran.

Penulis akan melakukan penelusuran dalam memahami *maqāṣid* Al-Qur'an, memahami prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqāṣid*, mempertimbangkan konteks ayat, memahami teori-teori dasar ulumul Qur'an dan *qawa'id* tafsir, mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab, membedakan anatara

dimensi *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang), *ats-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*, dan diakhiri dengan menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains.

Dengan kerangka berfikir tersebut tentunya akan membuahkan sebuah kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjadi pedoman dan petunjuk pencegahan pelecehan seksual.

